

**“Analisis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Badan
Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan Masyarakat”
(Studi Kasus Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto)**

Rahma Wati

Program Studi Manajemen, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia

Korespondensi penulis: rahmacemong668@gmail.com

Esi Sriyanti

Program Studi Manajemen, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia

Netty Indrawati

Program Studi Manajemen, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia

Abstract. *This study aims to find out how the duties and functions of the village head and the Silungkang Duo Village Consultative Body of Sawahlunto City. The type of research used is descriptive qualitative. The data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. The type of data used is Qualitative and the data source uses a primary data source. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive method. The informants used in this study were 20 people, consisting of Silungkang Duo Village Staff, Chairman of the Village Consultative Body, Chairman of the PKK, and community leaders in Silungkang Duo Village.*

The results showed that the analysis of the duties and functions of the village head and the Village Consultative Body in order to improve community services in Silungkang Duo Village, the village head has important duties and functions in improving community services in Silungkang Duo Village. The role of Silungkang Duo Village services has been good and has been adjusted to formal and legal duties and functions into one that is mandatory for a village head. The role of the Village Consultative Body in the services of Silungkang Duo Village has been good and is very helpful for the village government in environmental sustainability of development activities and controlling the potential of the village. Even the Village Consultative Body is very influential in the village rulemaking process which is carried out with the village head. This strong position can be seen from the duties and authorities of the Village Consultative Body.

Keywords: *Duties and Functions, Village Head, Village Consultative Body, Services.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah Kualitatif dan sumber datanya menggunakan sumber data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, terdiri dari

Staf Desa Silungkang Duo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua PKK, dan tokoh masyarakat di Desa Silungkang Duo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis tugas dan fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa Silungkang Duo, kepala desa memiliki tugas dan fungsi penting dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa Silungkang Duo. Peran dinas Desa Silungkang Duo sudah baik dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi formal dan legal menjadi satu kewajiban bagi seorang kepala desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelayanan Desa Silungkang Duo sudah baik dan sangat membantu pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan kelestarian lingkungan dan penguasaan potensi desa. Bahkan Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh dalam proses pembuatan peraturan desa yang dilakukan bersama kepala desa. Posisi yang kuat ini dapat dilihat dari tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

Kata kunci: *Tugas dan Fungsi, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pelayanan.*

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam lingkungan pemerintahan desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksanan tugas pemerintahan desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa.

Fenomena yang di temui di Kantor Desa Silungkang Duo yaitu masih minimnya akan tugas dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terlihat dari keluhan yang disampaikan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat tidak selalu memahami bagaimanapun cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional aparat desa dilihat dari latar belakang pendidikan dan kurang tegasnya dalam pengerjaan tugas dan fungsi kerja aparat desa. seperti perbedaan pendapat, dan perbedaan dalam menjalankan tugas, di desa ini sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana peranan Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan masyarakat desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul **“Analisis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Badan**

Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat Study Kasus Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto”.

LANDASAN TEORI

Pengertian Peranan Secara Umum

Peranan menurut terminology adalah separangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”, artinya “ tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Manajemen pemerintahan

Pada prinsipnya tugas pokok manajemen pemerintahan adalah *public service*, yaitu pelayanan atau melayani masyarakat. Tingkat kemampuan pemerintah dengan tingkat kemampuan masyarakat modern, tradisional maupun termodren sekalipun harus seimbang atau diimbangi. Disamping itu pemerintahan dituntut lebih banyak memberikan bimbingan, pembinaan serta memotivasi mengejar ketertinggalan dari bagian masyarakat yang lain yang sudah maju, sehingga wajar apabila kondisi seperti ini dibutuhkan *government* (pemerintah) dan *governmance* (pemerintahan) yang memadai.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan suatu organisasi publik. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa terdiri kepala desa dan perangkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2015 tentang desa, kewenangan desa yang ada untuk penguatan pemerintahan desa kedepan meliputi: urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan (Perundang-Undangan N0.32 Tentang Pemerintahan Desa)

Pengertian Desa

Desa merupakan satuan wilayah pemerintah terkecil setelah Kecamatan, Kabupaten / Kota dalam suatu wilayah Provinsi di Indonesia. Dengan demikian Desa terintegrasi dalam wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota/Provinsi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai satuan pemerintah terkecil, program-program pembangunan banyak di fokuskan dalam satuan wilayah. Program pembangunan inilah yang pada akhirnya “ Mendinamisasi” kehidupan masyarakat Desa. (ABD.Mustopa,2020)

Tugas Kepala Desa

Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja

kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..

Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.


Pembangunan Desa

Pembangunan Desa dalam arti luas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan melembaga dalam rangka membangun masyarakat. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan bermakna sebagai sebuah tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak yang membangun, yaitu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wenda et al 2020).

Pengertian Pelayanan Masyarakat

Pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberi kepuasan kepada masyarakat, melalui pelayanan ini kegiatan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang). Pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Menurut Nur Indrianto, Bambang Supomo penelitian Deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.

Dalam penelitian menggunakan fakta-fakta sehingga dapat memperoleh data serta informasi mengenai tugas dan fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan pelayanan masyarakat, di Kantor Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, kemudian data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik kesimpulan.

Definisi Operasional Variabel

NO	Variabel	Devinisi operasional	Indikator
1	Tugas dan fungsi kepala desa	Pada prinsipnya tugas pokok manajemen pemerintahan adalah public service ,yaitu pelayanan atau melayani masyarakat.	1. Tugas kepala desa 2. Dan fungsi kepala desa
2	Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawsan kinerja kepala desa	1. Menetapkan peraturan desa 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3	Pelayanan masyarakat	Setiawan (2017) definisi layanan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang telah membeli produknya.	1.Kendala Infrastrukt ur desa 2. Fasilitas umum yang memadai 3. Infrastruktur desa

Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut, informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber, dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 20 orang informan.

Sejarah Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto

Pada tahun 1987, jumlah Desa diciutkan menjadi 5 Desa, yaitu Desa Silungkang Oso, Silungkang Duo, Silungkang Tigo, Taratak Boncah dan Muaro Kalaban yang tergabung dalam satu Kecamatan Silungkang.

Kantor Desa Silungkang Duo berada di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto yang berdiri pada tahun 1990, dengan jumlah penduduk 1.425 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 707 jiwa dan perempuan 718 jiwa (2021).

Secara umum keadaan Desa Silungkang Duo. Dapat di lihat dari gambaran umum keadaan Desa Silungkang Duo yang diperoleh melalui observasi meliputi :

Letak Wilayah dan Kondisi Geografi

Desa Silungkang Duo berada di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Luas Desa : 410,00000 Ha. Jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kecamatan adalah 7 kilometer, ke Balai Kota 15 kilometer dan ke Ibukota Provinsi 96 kilometer. Desa Silungkang Duo terdiri dari 3 dusun, yaitu :

1. Dusun Talang Tului
2. Dusun Tengah Sawah
3. Dusun Rumbio

Gambaran Umum Informan

Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Informan berdasarkan jenis kelamin

NO	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-laki	12	60
2.	Perempuan	8	40
	Jumlah	20	100

Informan Berdasarkan Usia

Informan berdasarkan usia

NO	Keterangan	Jumlah	Persentase %
1.	<25 Th	2	10
2.	25-35 Th	10	50
3.	36-46 Th	4	20
4.	47-80 Th	4	20
	Jumlah	20	100

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pelayanan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa di Silungkang Duo Kota Sawahlunto

Kepala Desa Silungkang Duo mempunyai peran penting di dalam pembangunan Desa Silungkang Duo. Sebagai seorang pemimpin kepala desa di tuntut untuk bisa melaksanakan tugas dan tangun jawabnya. Peranan pelayanan Kepala Desa Silungkang Duo sangat baik dan sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi secara formal dan sah menjadi suatu yang bersifat wajib seorang kepala desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas dalam pembangunan desa. Salah satu bentuk tujuan desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang di gunakan untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun pembangunan Desa Silungkang Duo masih banyak terdapat kendala-kendala seperti keterbatasan dana, izin dalam pengelolaan lahan, masih kurangnya tenaga ahli, lambatnya penyusunan dalam pembangunan desa bahkan masih kurangnya swadaya masyarakat.

Akan tetapi pemerintahan Desa Silungkang Duo akan terus berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kualitas desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam pembangunan Desa Silungkang Duo, agar lebih baik lagi dan selalu berusaha untuk melaksanakan pembangunan kearah yang lebih baik lagi.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa di Silungkang Duo Kota Sawahlunto

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Silungkang Duo sudah baik dan sangat membantu pemerintahan desa dalam kelestarian lingkungan, kegiatan pembangunan, pengendalian potensi desa. Bahkan Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh dalam proses pembuatan peraturan desa yang dikerjakan bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahkan tidak hanya itu masyarakat desa juga menyadari sangat penting kehadiran Badan Permusyawaratan Desa, jika dilihat dari peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi masyarakatnya, maka Badan Permusyawaratan Desa sangat membantu pemerintahan desa untuk pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa dengan sejumlah fungsi yang melekat pada dirinya menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa,

serta keputusan Kepala Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Silungkang Duo lebih kuat dibandingkan Kepala Desa. Kedudukan yang kuat ini dapat dilihat dari tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dan hak yang dimiliki.

KESIMPULAN

1. Pelayanan Kepala Desa Silungkang Duo terhadap masyarakat desa sudah sangat baik dan sudah di sesuaikan dengan tugas dan fungsinya, diantaranya adalah pelayanan seperti administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi pembangunan.
2. Pelayanan yang di berikan Kepala Desa Silungkang Duo sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Silungkang Duo Terhadap Pelayanan masyarakat desa sudah baik dan sangat membantu pemerintah dalam kelestarian lingkungan, kegiatan pembangunan, pengendalian potensi desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa sangat berperan dalam proses pembuatan peraturan desa dan memberi masukan terhadap rancangan pembangunan desa yang dikerjakan bersama kepala desa.

SARAN

1. Disarankan pelayanan kepala Desa Silungkang Duo, dalam pengerjaan pembangunan Desa dilaksanakan secara tuntas, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya.
2. Disarankan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat meningkatkan lagi kerjasama yang lebih baik guna untuk kesejahteraan masyarakat, dan lebih menampung aspirasi masyarakat dan disampaikan kepada kepala desa melalui Musrembang.
3. Disarankan anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih mensosialisasikan segala sesuatu yang menyangkut keadaan desa sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan desa dan ikut berpartisipasi serta mengeluarkan aspirasi-aspirasinya untuk kesejahteraan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- (Wiguna et al.; Paru et al.; Jaya; Roza dan S; Purhantara; ABD.Mustopa; Lantaeda et al.; Kartika; Awaeh et al.; Wenda et al.; Marta; Yarni et al.; Walangitan; Mamesah; Welly; Hatta; Lian; Mangoto) ABD.Mustopa. "STRATEGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU SAWAR KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI." *ilmu pemerintahan UIN*, 2020, hal. 2–87.
- Awaeh, Stewar, et al. "peranan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan." *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2018, hal. 1689–99.
- Bender, Daniel. "DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations." *ACM International Conference Proceeding Series*, vol. 18-April-2, no. 1, 2016, hal. 45–54, doi:10.1145/2904081.2904088.
- Fanani, Abdul Fatah, et al. "ANALISIS UNDANG-UNDANG DESA." *dialektika*, vol. 1945, 2019, hal. 1–14.
- Hatta, Amin. "Peranan kepala desa dalam pembangunan di desa ukui dua kecamatan ukui kabupaten pelalawan." *perspektif undang-undang no6 tahun 2014*, no. 6, 2016, hal. 1–12.
- Herdiana, Dian. "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 50, no. 1, 2020, hal. 245, doi:10.21143/jhp.vol50.no1.2493.
- Irawati, Erni. "peningkatan kapasitas desa berdasarkan pada undang-undang no 6 tahun 2014." *inovasi penelitian*, vol. 4, no. 1, 2021, hal. 6.
- Jaya, Rony. "Peranan Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun." *administrasi negara*, 2013, <http://repository.uin-suska.ac.id/9083/>.
- Kartika, Ray Septianis. "Manajerial Kepala Desa Taman Martani DIY dan Sukaraja Bandar Lampung Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa." *Jurnal Matra Pembaruan*, vol. 1, no. Inovasi kebijakan, 2018, hal. 59–69, doi:10.21787/mp.2.1.2018.59-69.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, et al. "peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD kota tomohon." *admistrasi publik*, vol. 04, no. 048, hal. 1–9.
- Lian, Sindi. "efektifitas kinerja kepala desa pada pembangunan infrastuktur di desa panglegur kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan." *administrasi negara falkutas ilmu administrasi negara universitas madura pamekasan*, 2017, hal. 1–78.
- Mamesah, findy yanel. *peranan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa*. 2010, hal. 1–11.
- Mangoto, Karlos. "fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lesah kecamatan tagulandang kabupaten kepulauan sitaro." *ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT*, vol. 2010, 2010, hal. 1–11.

- Marta, Ria. “hubungan badan permusyawaratan desa(bpd) dan kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa prarangtritis.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, hal. 12–26.
- Maturidi. “Peranan Majelis Taklim dalam Mengembangkan Masyarakat Islam di Kecamatan Bukit Kemuning.” *Jurnal ilmu sosial*, vol. 53, no. 9, 2019, hal. 1689–99.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*. 2020.
- Paru, Selni, et al. “peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa salibabu kecamatan salibabu.” *jurusan pemerintahan*, vol. 2, no. 2, 2019, hal. 1–11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pdf*. 2019.
- . “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, vol. 2003, no. 1, 1999, hal. 1–5, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.
- PP Nomor 72 Tahun 2019. “PP No.72 Tahun 2019.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*, no. 005290, 2019, hal. 42.
- Purhantara, Wahyu. “Evaluasi Implementasi Manajemen Pemerintahan Desa di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.” *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 15, no. 1, 2010, hal. 113–28.
- Roza, Darmini, dan laurensius arliman S. “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa.” *Ilmu Hukum PJIH UNPAD*, vol. 4, no. 26, 2017, hal. 606–24.
- Setiyawan. “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan.” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2013, hal. 1–15.
- The Government of The Republic of Indonesia. “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18/2020: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1, 2004, hal. 1–5, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.
- Walangitan, Sonny. “peranan badan permusyawaratan desa(BPD) dalam perencanaan

pembangunan desa.” *ilmu pemerintah FISIP UNSRAT*, vol. 2010, 2010, hal. 1–11.

Welly. “Peran Kepala Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kaliamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.” *pemerintahan integratif*, vol. 4, no. 1, 2016, hal. 133–42.

Wenda, Fremias, et al. “peranan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa kumulume kecamatan makki kabupaten lanny jaya.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, hal. 1–32.

Wiguna, yoga teja, et al. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Planning Village.” *perspektif*, vol. 6, no. 2, 2019, hal. 41–52.

Yarni, Meri, et al. “Peranan Kepala Desa Sungai Gelam dalam Pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.” *Jurnal Hukum Respublica*, vol. 17, no. 2, 2018, hal. 280–91.

(The Government of The Republic of Indonesia; Maturidi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pdf*; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005”; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; PP Nomor 72 Tahun 2019; Bender)

(Herdiana; Irawati; Lantaeda et al.; Fanani et al.; Setiyawan)